



Perbandingan Sumber Pendapatan Negara Menurut Perspektif Abu Ubaid dan Sistem APBN Indonesia

Ali Akhmadi

STEI Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i2.3674>

*Correspondence: Ali Akhmadi

Email: ali_akhmadi@stei.ac.id

Received: 22-02-2026

Accepted: 22-03-2026

Published: 22-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study investigates the comparative dynamics of state revenue sources between Abu Ubaid's Kitab al-Amwal and the Indonesian State Budget (APBN) framework. Utilizing a qualitative library research design with a descriptive-comparative approach and content analysis, the research delineates the structural evolution of fiscal justice from classical paradigms to contemporary regulations. The findings reveal a profound philosophical convergence centered on *maslahah* (public interest), where the state serves as a fiduciary entity for the equitable redistribution of wealth. Technically, classical instruments such as *kharaj* and *ushr* demonstrate functional equivalence to Indonesia's Land and Building Tax (PBB) and Customs. However, a distinct ontological divergence persists: Abu Ubaid's model is anchored in a static, theocentric-ethical foundation, whereas the APBN operates within a dynamic, anthropocentric-technocratic constitutional structure. A pivotal insight of this study identifies Abu Ubaid's mandate for "protecting the production base" as a critical moral critique of aggressive tax ratio targets that jeopardize public purchasing power. The research concludes that synthesizing classical economic ethics with modern fiscal administration is imperative to bolster the moral legitimacy of state policies, ultimately fostering more inclusive and sustainable social justice.

Keywords: Abu Ubaid, APBN, *Maslahah*, Fiscal Justice

Pendahuluan

Eksistensi suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola sumber daya fiskal secara berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan publik dan stabilitas nasional (Nunes dan Nunes 2024) (Shah et al. 2023). Dalam diskursus ekonomi, konsep pendapatan negara telah berkembang dari pemikiran klasik berbasis nilai keagamaan hingga sistem modern yang bersifat administratif-konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komparatif struktur pendapatan negara antara pemikiran Abu Ubaid, seorang fakih terkemuka dari masa kekhalifahan yang menuangkan gagasannya dalam Kitab al-Amwal, dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Melalui analisis ini, dapat dipetakan bagaimana nilai-nilai keadilan fiskal bertransformasi dari instrumen tradisional menuju regulasi kontemporer (Anjum 2022) (Suzuki 2020).

Dalam perspektif Abu Ubaid, sumber pendapatan negara bertumpu pada landasan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan distributive dan legalitas kepemilikan. Ia mengklasifikasikan pendapatan negara ke dalam beberapa instrumen utama, yakni zakat, *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak perlindungan), serta *fai'* dan *khums* (rampasan perang).

Pemikiran Abu Ubaid tidak hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan negara, tetapi lebih menekankan pada fungsi sosial harta untuk menghapuskan kemiskinan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Baginya, otoritas penguasa dalam memungut pajak dibatasi oleh ketentuan moral agar tidak membebani rakyat secara berlebihan, yang mencerminkan etika fiskal yang sangat ketat (Kader 2021) (Sumantri, Andriansyah & Nayak 2024).

Di sisi lain, sistem APBN Indonesia beroperasi di bawah payung hukum positif yang bersumber pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Struktur pendapatan negara Indonesia secara garis besar terbagi menjadi tiga pilar utama, yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) & hibah. Berbeda dengan model klasik yang sangat spesifik terhadap kategori keagamaan, APBN Indonesia bersifat universal dan mencakup spektrum ekonomi yang lebih luas, termasuk eksploitasi sumber daya alam, dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta berbagai jenis pajak modern seperti PPh dan PPN. Meskipun bersifat sekuler-administratif, instrumen ini tetap diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat (Asnawi dan Zalesny 2023) (Permadi 2023).

Apabila dilakukan komparasi, ditemukan titik singgung substantif antara kedua sistem tersebut pada aspek mashlahah atau kemaslahatan publik. Baik pemikiran Abu Ubaid maupun sistem APBN Indonesia memosisikan negara sebagai pemegang amanah untuk mendistribusikan kekayaan demi keseimbangan sosial. Namun, perbedaan mendasar terletak pada landasan ontologisnya (Abu Ubaid mendasarkan seluruh kebijakan fiskal pada teks wahyu dan tradisi kenabian, sementara APBN Indonesia mendasarkan pada kesepakatan politik-demokratis dan kondisi ekonomi makro. Selain itu, instrumen pajak dalam APBN memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk merespons dinamika pasar global dibandingkan kategori pendapatan klasik yang cenderung bersifat statis (Hamdi dan Widiastuti 2021) (Safarida, Hisan & Lazira 2024).

Meskipun dipisahkan oleh dimensi waktu dan konteks sosiopolitik yang sangat jauh, kedua sistem tersebut memiliki visi yang selaras dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pengelolaan fiskal. Relevansi pemikiran Abu Ubaid dalam konteks Indonesia dapat ditemukan pada penekanan aspek moralitas dan transparansi dalam pemungutan sumber daya dari rakyat. Integrasi antara nilai-nilai etika ekonomi klasik dan efisiensi manajemen keuangan modern diharapkan dapat memperkuat struktur APBN Indonesia agar tidak hanya unggul secara angka, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap pemerataan ekonomi sesuai dengan prinsip keadilan yang universal.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian adalah melakukan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen tertulis, teks & literatur yang relevan dengan tema pendapatan negara. Metode yang diterapkan adalah studi komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan dua sistem fiskal yang berasal dari dimensi waktu dan filosofi yang berbeda, yakni pemikiran ekonomi Islam klasik abad ke-9 dan sistem keuangan negara modern. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-

nilai filosofis, kategori pendapatan, serta mekanisme distribusi secara holistik guna menemukan persamaan dan perbedaan yang bersifat substantif (Snyder 2019).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari karya monumental Abu Ubaid, yaitu Kitab al-Amwal, serta regulasi formal di Indonesia yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara & dokumen Nota Keuangan APBN. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku teks ekonomi syariah, serta laporan resmi dari Kementerian Keuangan RI. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi literatur yang terstruktur untuk menjamin autentisitas dan validitas informasi yang akan diolah dalam tahapan analisis (Darmalaksana 2020) (Hayman dan Smith 2020).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan metode deskriptif-komparatif. Proses analisis dimulai dengan melakukan reduksi data, yaitu memilah dan mengelompokkan instrumen pendapatan negara berdasarkan kategori yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dan postur APBN Indonesia. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi kontekstual terhadap konsep-konsep klasik seperti kharaj, jizyah & ushr untuk dibandingkan dengan instrumen perpajakan dan PNB modern. Tahap akhir dari metodologi ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yang bertujuan untuk merumuskan sintesis teoretis mengenai bagaimana prinsip-prinsip keadilan fiskal Abu Ubaid dapat diintegrasikan atau menjadi refleksi bagi penguatan struktur pendapatan negara dalam sistem APBN Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sinkronisasi Filosofis: Antara Kedaulatan Ilahiah dan Kontrak Sosial

Hasil analisis mengungkapkan adanya konvergensi filosofis antara pemikiran Abu Ubaid dan sistem APBN Indonesia dalam memandang peran negara sebagai penjamin kemaslahatan publik. Meskipun Abu Ubaid berpijak pada mandat syariat dalam Kitab al-Amwal dan Indonesia pada mandat konstitusional Pasal 23 UUD 1945, keduanya menempatkan distribusi kekayaan sebagai instrumen utama untuk menghapus kesenjangan sosial dan menjamin stabilitas nasional. Perbedaan fundamental terletak pada sumber legitimasi dan sifat regulasinya (Abu Ubaid mengedepankan kepastian hukum melalui sistem teosentris yang bersifat tetap (fixed) berdasarkan teks wahyu, (Hamdi dan Widiastuti 2021) (Hayward 2022) (Meiloud 2024) sedangkan sistem APBN Indonesia mengandalkan mekanisme kontrak sosial-legislatif yang lebih dinamis, fleksibel & adaptif terhadap fluktuasi ekonomi global (Imani dan Almas 2020) (Novita dan Basalamah 2022) (Sulasmi, Prasetya & Rahman 2023).

Secara teknis, kategori pendapatan dalam perspektif Abu Ubaid memiliki ekuivalensi fungsional dengan pos-pos pendapatan negara dalam struktur APBN modern. Instrumen seperti kharaj (pajak tanah) dan ushr (bea cukai) yang digagas Abu Ubaid merupakan prototipe dari sistem Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta bea masuk kontemporer di Indonesia. Relevansi pemikiran Abu Ubaid dalam konteks ini terletak pada metode pemungutan yang bersifat proporsional dan resiprokal, di mana negara dilarang

mengambil harta rakyat tanpa adanya kompensasi berupa perlindungan dan penyediaan fasilitas publik. Namun, Indonesia telah melakukan ekspansi instrumen melalui Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjangkau spektrum ekonomi lebih luas dibandingkan kategori harta klasik yang cenderung berbasis pada sektor agraria dan perdagangan fisik (Imani dan Almas 2020) (Meiloud 2024) (Novita dan Basalamah 2022) (Sulasmi et al. 2023).

Etika fiskal menjadi poin krusial dalam perbandingan ini, terutama terkait prinsip perlindungan terhadap basis produksi. Abu Ubaid menekankan bahwa pungutan negara tidak boleh melampaui ambang batas kemampuan wajib pajak (*capacity to pay*) agar tidak mematikan aktivitas produktif rakyat. Prinsip ini memberikan kritik konstruktif terhadap sistem APBN Indonesia yang terkadang terjebak pada ambisi pencapaian target penerimaan (*tax ratio*) yang dapat menekan daya beli masyarakat. Dalam pandangan Abu Ubaid, memelihara kelangsungan usaha rakyat jauh lebih strategis bagi keberlanjutan fiskal jangka panjang dibandingkan dengan akumulasi kas negara secara masif yang justru berisiko merusak struktur ekonomi mikro di tingkat bawah.

Tantangan integrasi antara zakat dan pajak menjadi diskursus penting dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang berkeadilan. Abu Ubaid mengintegrasikan zakat ke dalam manajemen keuangan negara secara sentralistik untuk mendanai sektor sosial secara spesifik, sementara Indonesia masih mempertahankan pemisahan administratif antara zakat sebagai kewajiban religius dan pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan. Sinkronisasi filosofis antara kedua instrumen ini, sebagaimana diisyaratkan oleh Abu Ubaid, berpotensi menjadi solusi atas masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan manajemen APBN maupun sistem fiskal klasik tidak hanya diukur dari kuantitas saldo yang terkumpul, melainkan dari sejauh mana pendapatan negara mampu ditransformasikan menjadi kesejahteraan sosial yang nyata dan merata bagi seluruh rakyat.

Reinterpretasi Instrumen Klasik dalam Postur Pendapatan Negara Indonesia

Analisis mendalam terhadap struktur pendapatan negara menunjukkan adanya sinkronisasi fungsional yang signifikan antara instrumen fiskal dalam Kitab al-Amwal dengan postur APBN Indonesia modern. Kharaj atau pajak tanah yang digagas Abu Ubaid memiliki kemiripan substansial dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Penghasilan (PPh) pada sektor agraris. Abu Ubaid meletakkan dasar bahwa tarif kharaj harus bersifat elastis terhadap produktivitas lahan dan kapasitas finansial pembayar pajak (*capacity to pay*). Prinsip ini beresonansi kuat dengan asas keadilan fiskal di Indonesia, di mana penentuan beban pajak mempertimbangkan nilai objek dan kondisi subjek pajak, yang secara operasional termanifestasi dalam kebijakan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta klasifikasi nilai jual objek pajak.

Instrumen *ushr* yang dikembangkan oleh Abu Ubaid bertindak sebagai fondasi awal bagi sistem bea cukai dalam postur APBN Indonesia. Penerapan *ushr* didasarkan pada prinsip resiprositas internasional, yang menuntut adanya keseimbangan tarif dalam hubungan perdagangan antarwilayah. Esensi ini sejalan dengan mekanisme tarif bea masuk dan perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral yang dikelola oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai saat ini. Namun, perbedaan fundamental muncul pada kriteria penentuan tarif) (jika Abu Ubaid menggunakan identitas sosio-religius sebagai basis kategorisasi tarif, sistem fiskal Indonesia menggunakan klasifikasi barang (Harmonized System) dan negara asal (Most Favoured Nation) yang bersifat teknokratis serta universal tanpa memandang latar belakang religius subjek pajaknya (Al-Ayubi dan Herindar 2022) (Citaningati dan Alfianto 2024) (Nabi et al. 2021).

Reinterpretasi instrumen klasik ini menegaskan bahwa transformasi dari sistem ekonomi berbasis syariat menuju sistem ekonomi modern tidak sepenuhnya menghapus nilai-nilai esensial dalam pemungutan pendapatan negara. Pergeseran dari pendekatan identitas menuju pendekatan administratif-konstitusional dalam APBN mencerminkan adaptasi negara terhadap dinamika masyarakat majemuk dan pasar global. Dengan menyerap prinsip keadilan proporsional Abu Ubaid ke dalam tata kelola perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah Indonesia dapat memperkuat legitimasi moral kebijakan fiskalnya. Hal ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari rakyat tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak produktif masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam pemikiran ekonomi Islam klasik.

Perlindungan Basis Produksi vs Target Penerimaan

Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal menggarisbawahi etika fiskal yang sangat strategis melalui prinsip perlindungan terhadap basis produksi rakyat. Beliau menekankan bahwa otoritas negara dilarang keras melakukan pemungutan harta yang melampaui ambang batas kemampuan ekonomi wajib pajak, karena hal tersebut berisiko menggerus modal usaha dan memicu kebangkrutan sistemik. Bagi Abu Ubaid, menjamin keberlangsungan rantai ekonomi masyarakat memiliki nilai urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekadar melakukan akumulasi saldo kas negara secara instan namun merusak tatanan produktivitas rakyat (Alamad 2024) (Citaningati dan Alfianto 2024).

Prinsip etis ini memberikan kritik fundamental bagi implementasi APBN di Indonesia yang setiap tahunnya mematok target rasio perpajakan (tax ratio) secara agresif untuk mendanai belanja negara. Seringkali muncul ketegangan antara ambisi pembiayaan pembangunan dengan realitas daya tahan ekonomi pelaku usaha di lapangan. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai skema insentif fiskal, tekanan untuk memenuhi target penerimaan yang tinggi seringkali menciptakan iklim yang kurang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil, terutama bagi para pelaku usaha menengah dan kecil yang sangat sensitif terhadap perubahan regulasi pajak.

Kebijakan fiskal kontemporer seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dapat dievaluasi melalui kacamata Abu Ubaid sebagai langkah yang berisiko kontraproduktif. Peningkatan beban pajak pada sektor konsumsi di tengah upaya pemulihan ekonomi berpotensi melemahkan daya beli masyarakat luas, yang pada gilirannya akan menurunkan permintaan pasar dan menghambat ekspansi produsen. Perspektif Abu Ubaid memperingatkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak berorientasi pada perlindungan produsen dan rakyat kecil justru akan menjadi hambatan bagi

pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif di masa mendatang (Anisa 2024) (Suud, Putri & Tjaraka 2024).

Keberlanjutan sumber pendapatan negara sangat bergantung pada kesehatan sektor produksi masyarakat sebagai basis utama pemajakan. Jika negara abai terhadap perlindungan modal rakyat demi mengejar target penerimaan jangka pendek, maka risiko penurunan produktivitas kolektif dan deindustrialisasi akan sulit dihindari. Integrasi nilai etika Abu Ubaid ke dalam kebijakan APBN Indonesia menuntut adanya pergeseran paradigma, dari sekadar pencapaian target kuantitatif menuju pengelolaan fiskal yang lebih empati dan berkelanjutan, guna memastikan kedaulatan fiskal tetap terjaga tanpa melumpuhkan sendi-sendi ekonomi rakyat.

Dualisme Pengelolaan Zakat dan Pajak di Indonesia

Terdapat disparitas struktur yang signifikan terkait kedudukan Zakat. Dalam perspektif Abu Ubaid, Zakat adalah pilar utama pendapatan negara yang dikelola secara sentralistik oleh otoritas publik (Imam). Zakat dipandang sebagai instrumen fiskal yang sah untuk mendanai sektor-sektor sosial. Sementara itu, dalam sistem APBN Indonesia, Zakat tidak dikategorikan sebagai Pendapatan Negara, melainkan dikelola oleh lembaga non-struktural seperti BAZNAS dan LAZ di luar postur APBN.

Pemisahan ini menimbulkan "dualisme beban fiskal" bagi warga negara Muslim di Indonesia, meskipun terdapat regulasi mengenai Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang pajak). Jika mengacu pada pemikiran Abu Ubaid, integrasi pengelolaan zakat ke dalam satu payung manajemen keuangan negara dapat meningkatkan efisiensi redistribusi kekayaan dan mempercepat pengentasan kemiskinan secara sistemik. Namun, kendala konstitusional dan sifat Indonesia sebagai negara kesatuan yang beragam (bukan negara agama) membuat formalisasi zakat ke dalam APBN memerlukan ijtihad hukum dan politik yang kompleks.

Masalah sebagai Parameter Keberhasilan Fiskal

Orientasi akhir dari seluruh aktivitas pengelolaan pendapatan negara, baik dalam sistem ekonomi Islam klasik maupun sistem fiskal modern, bermuara pada pencapaian tujuan teleologis yaitu kesejahteraan publik atau masalah. Dalam perspektif ini, keberhasilan sebuah sistem fiskal tidak lagi hanya diukur melalui besaran akumulasi nominal pendapatan yang berhasil dihimpun dalam kas negara, melainkan pada sejauh mana pendapatan tersebut mampu didistribusikan secara adil untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Konsep masalah menjadi jembatan filosofis yang menghubungkan doktrin keagamaan dalam pemikiran Abu Ubaid dengan mandat konstitusional yang diemban oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal secara rigid mengklasifikasikan peruntukan pendapatan negara berdasarkan sumbernya untuk menjamin efektivitas distribusi. Beliau menegaskan bahwa dana zakat harus dialokasikan secara eksklusif bagi delapan golongan (asnaf) yang telah ditetapkan dalam nas Al-Qur'an, sementara harta yang bersumber dari fai, kharaj & ushr digunakan untuk membiayai kemaslahatan umum, pertahanan nasional, serta gaji aparatur negara. Ketegasan dalam pemisahan alokasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi anggaran dan memastikan bahwa hak-hak

kelompok rentan tidak terabaikan oleh kepentingan politik penguasa (Huda et al. 2023) (Mu'adzah, Rachmad & Rusydiana 2024).

Sistem APBN Indonesia mengadopsi mekanisme alokasi yang lebih kompleks melalui kebijakan belanja wajib (mandatory spending) yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, alokasi minimal 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan dan alokasi khusus untuk sektor kesehatan mencerminkan upaya sistematis negara dalam memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (Imani dan Almas 2020) (Meiloud 2024) (Sulasmı et al. 2023). Meskipun tidak didasarkan pada teks keagamaan secara langsung, kebijakan ini secara substantif selaras dengan prinsip pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi inti dari pengelolaan fiskal dalam ekonomi Islam klasik.


Kedua sistem ini bertemu pada konsep Maslahah Mursalah, yakni pengambilan kebijakan fiskal yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum di mana tidak terdapat dalil spesifik yang melarang maupun memerintahkannya secara tekstual. Dalam konteks APBN, pemerintah memiliki diskresi politik untuk mengalokasikan pendapatan negara guna merespons dinamika sosial-ekonomi kontemporer, seperti perlindungan sosial di masa krisis atau subsidi energi. Disinilah peran negara sebagai pengelola amanah publik menjadi sangat krusial dalam menyeimbangkan antara ketersediaan sumber daya pendapatan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Keunggulan komparatif dari sistem yang ditawarkan Abu Ubaid terletak pada transparansi dan kepastian alokasi yang bersumber dari landasan moralitas transendental. Karena peruntukannya telah ditentukan oleh nas, ruang bagi penguasa untuk melakukan korupsi kebijakan atau pengalihan anggaran demi kepentingan pribadi menjadi sangat terbatas. Moralitas fiskal ini memberikan perlindungan preventif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan harta publik, sebuah aspek yang seringkali menjadi tantangan besar dalam birokrasi keuangan modern yang rentan terhadap intervensi kepentingan politik jangka pendek.

Namun demikian, APBN Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek skala ekonomi dan kemampuan pembangunan infrastruktur makro yang tidak dikenal pada masa klasik. Pendapatan negara dalam sistem modern mampu diintegrasikan untuk mendanai proyek strategis nasional yang memiliki dampak ganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi lintas wilayah. Kemampuan untuk mengonsolidasikan berbagai sumber pendapatan—mulai dari pajak hingga dividen BUMN—memungkinkan Indonesia untuk melakukan intervensi fiskal dalam skala yang jauh lebih luas guna mengatasi tantangan geografis dan ketimpangan pembangunan antar-daerah.

Sebagai sintesis, efektivitas pengelolaan pendapatan negara harus dipandang sebagai integrasi antara kuantitas perolehan dan kualitas distribusi. Pemikiran Abu Ubaid memberikan fondasi moral mengenai keadilan pemungutan dan ketepatan sasaran, sementara APBN Indonesia menyediakan kerangka administratif yang kuat untuk mengelola ekonomi di tingkat global. Keberhasilan fiskal sejati hanya dapat tercapai apabila setiap rupiah yang dipungut dari rakyat mampu ditransformasikan secara cepat dan tepat menjadi kesejahteraan sosial, yang mencerminkan terwujudnya nilai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip masalah yang universal.

Perbandingan Sumber Pendapatan Negara Menurut Perspektif Abu Ubaid dan Sistem APBN Indonesia



Gambar 1. Perbandingan Sumber Pendapatan Negara Menurut Perspektif Abu Ubaid dan Sistem APBN Indonesia

Simpulan

Temuan ini berimplikasi pada urgensi integrasi etika fiskal klasik ke dalam tata kelola teknokratis APBN guna memperkuat legitimasi moral dan kedaulatan ekonomi negara. Implementasi prinsip "perlindungan basis produksi" Abu Ubaid membuktikan bahwa efektivitas pendapatan negara tidak boleh sekadar berorientasi pada pencapaian target kuantitatif tax ratio, melainkan harus menjamin keberlanjutan produktivitas sektor riil serta stabilitas daya beli masyarakat. Reinterpretasi ini menjadi instrumen evaluasi kritis terhadap kebijakan fiskal modern agar tetap berpijak pada nilai keadilan distributif yang mampu memitigasi ketimpangan sosial secara sistemik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip "perlindungan basis produksi" Abu Ubaid sangat krusial dalam memperkuat legitimasi moral APBN agar target penerimaan negara tetap menjamin keberlanjutan produktivitas rakyat, sehingga pemerintah direkomendasikan untuk menyinkronkan manajemen zakat-pajak secara sistemik serta mendorong riset lanjutan mengenai adaptasi instrumen fiskal klasik dalam dinamika ekonomi digital global.

Secara praktis, pemerintah direkomendasikan untuk menyinkronkan manajemen zakat ke dalam struktur keuangan publik serta mengalibrasi ulang kebijakan beban pajak konsumsi agar tetap selaras dengan kapasitas ekonomi rakyat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris mengenai adaptasi konsep ushr dalam regulasi perdagangan digital lintas batas (e-commerce) guna merespons dinamika pasar global yang semakin kompleks. Pengembangan model simulasi kebijakan yang

menggabungkan variabel moralitas klasik dengan indikator makroekonomi modern sangat diperlukan untuk merumuskan sistem keuangan publik yang lebih inklusif, resilien & berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Ayubi, S., & Herindar, E. (2022). Zakat practices from the times. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 461–476.
- Alamad, S. (2024). The essence of faith-based economics: The Islamic economic thought. In *Beyond profit: The humanisation of economics through the theory of equitable optimality* (pp. 155–181). Springer.
- Anisa, L. N. (2024). Islamic economic thought: A study of the tax system and fiscal policy according to Abu Ubaid. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 135–160.
- Anjum, M. I. (2022). An Islamic critique of rival economic systems' theories of interest. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 598–620.
- Asnawi, M. I., & Zalesny, J. (2023). Review of the legal certainty of management of the company's BUMN by the board of directors in state financial mechanisms. *Journal of Legal Ethical & Regulatory Issues*, 27, 1.
- Citaningati, P. R., & Alfianto, T. (2024). Blue economics in Islamic economics perspective: Fiqh bi'ah approach. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(2), 128–160.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Hamdi, B., & Widiastuti, T. (2021). An Islamic economic perspective about sources of public finance revenue in Indonesia based on Abu Ubaid's and Ad-Dawudi's thought. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 6(2), 134–146.
- Hayman, R., & Smith, E. E. (2020). Mixed methods research in library and information science: A methodological review. *Evidence Based Library and Information Practice*, 15(1), 106–125.
- Hayward, J. (2022). *The leadership of Muhammad: A historical reconstruction*. Claritas Books.
- Huda, M., Santika, B. W., Purnamasari, D. S., & Nugraha, A. L. (2023). Abu Ubaid's thoughts on taxes and zakat: Relevance approach in Indonesia. *Al-Qardhu*, 1(2), 15–33.
- Imani, S., & Almas, B. (2020). Analisis kebijakan fiskal ekspansif pada APBN di Indonesia perspektif ekonomi Islam. *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 56–66.
- Kader, H. (2021). Human well-being, morality and the economy: An Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 102–123.
- Meiloud, A. (2024). *The Islamic rational state and new religious foundations for an Islamic liberal theory*. Cambridge Scholars Publishing.
- Mu'adzah, N., Rachmad, D., & Rusydiana, A. S. (2024). Abu Ubaid's perspectives and the dynamics of digital currency in modern Islamic economics. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 13(1), 144–162.

- Nabi, M. G., Islam, M. A., Sarder, M. W., & Rahman, M. (2021). Estimation of zakat and its use as an effective tool for socio-economic development in Bangladesh. *Thoughts on Economics*, 31(1), 31–56.
- Novita, L., & Basalamah, R. (2022). Implementasi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif ekonomi Islam (Studi APBN 2017–2021). *Reflektika*, 17(2), 275–293.
- Nunes, S. P. P., & Nunes, R. D. C. (2024). Fiscal rules and public finance sustainability: Lessons from global practices. *IOSR Journal of Business and Management*, 26(6), 17–25.
- Permadi, I. (2023). Land management rights by the government for investment needs in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 7(4), 249–261.
- Safarida, N., Hisan, K., & Lazira, W. A. (2024). Maximizing local own-source revenue: Tax strategies from an Islamic public finance perspective. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2), 486–505.
- Shah, M. I., Shuaibu, M. S., AbdulKareem, H. K. K., Khan, Z., & Abbas, S. (2023). Inequality consequences of natural resources, environmental vulnerability, and monetary-fiscal stability: A global evidence. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(4), 10329–10345.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sulasmı, E., Prasetya, I., & Rahman, A. A. (2023). Government policy regarding education budget on the posture of the state budget (APBN). *Journal for Lesson and Learning Studies*, 6(1), 142–151.
- Sumantri, N. A. T. A., Andriansyah, Y., & Nayak, V. (2024). Sources and use of Indonesia's foreign debt from an Islamic economic perspective based on Siddiqi's theory. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1).
- Suud, A., Putri, D., & Tjaraka, H. (2024). A study of the relevance of the concepts of taxes in Islam (Abu Yusuf's philosophy perspective). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 51–84.
- Suzuki, T. M. (2020). *History of Japanese economic thought*. Routledge.